



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.282, 2014

**KEMENHUT. Barang Milik Negara. Perkebunan.  
Kelapa Sawit. Bangunan. Pemanfaatan.  
Pedoman.**

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR P. 12/Menhut-II/2014**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA  
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KAWASAN HUTAN REGISTER 40  
PADANG LAWAS PROVINSI SUMATERA UTARA SELUAS ± 47.000 (EMPAT  
PULUH TUJUH RIBU) HEKTAR BESERTA SELURUH BANGUNAN YANG  
ADA DI ATASNYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2642 K/PID/2006 tanggal 12 Pebruari 2007, barang bukti yang disita berupa perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan Padang Lawas seluas ± 23.000 (dua puluh tiga ribu) hektar yang dikuasai oleh KPKS Bukit Harapan dan PT. Torganda beserta seluruh bangunan yang ada di atasnya, dan seluas ± 24.000 (dua puluh empat ribu) hektar yang dikuasai oleh Koperasi Parsub dan PT. Torus Ganda beserta seluruh bangunan yang ada di atasnya, dirampas untuk negara dalam hal ini Kementerian Kehutanan;**
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.60/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Pembangunan Hutan Tanaman**

dalam Kawasan Hutan Eks Perkebunan KPKS Bukit Harapan dan PT. Torganda serta Koperasi Parsub dan PT. Torus Ganda di Kawasan Hutan Register 40 Padang Lawas Seluas  $\pm$  47.000 Hektar Provinsi Sumatera Utara;

- c. bahwa Peraturan Menteri Kehutanan sebagaimana dimaksud pada huruf b, sesuai surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan Nomor S.1313/KN/2013 tentang Penyelesaian Permasalahan Barang Rampasan Negara Register 40 sudah tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, sehingga perlu diatur kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pedoman Pemanfaatan Barang Milik Negara Berupa Perkebunan Kelapa Sawit Di Kawasan Hutan Register 40 Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara Seluas  $\pm$  47.000 (empat puluh tujuh ribu) Hektar Beserta Seluruh Bangunan yang ada di Atasnya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
  8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125);
  9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II,

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2013;

10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/ 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara Lingkup Departemen Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.2/Menhut-II/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 49);
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2008 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara Lingkup Departemen Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 30);
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 405);

**Memperhatikan :** Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Nomor S.1313/KN/2013 tanggal 10 Desember 2013 tentang Penyelesaian Permasalahan Barang Rampasan Negara Register 40, Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KAWASAN HUTAN REGISTER 40 PADANG LAWAS PROVINSI SUMATERA UTARA SELUAS + 47.000 (EMPAT PULUH TUJUH RIBU) HEKTAR BESERTA SELURUH BANGUNAN YANG ADA DI ATASNYA.**

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Barang Milik Negara adalah barang rampasan berupa perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan Padang Lawas seluas  $\pm$  23.000 (dua puluh tiga ribu) hektar yang dikuasai oleh KPKS Bukit Harapan dan PT. Torganda beserta seluruh bangunan yang ada di atasnya, dan seluas  $\pm$  24.000 (dua puluh empat ribu) hektar yang dikuasai oleh Koperasi Parsub dan PT. Torus Ganda beserta seluruh bangunan yang ada di atasnya, yang diperoleh berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2642 K/PID/2006 tanggal 12 Pebruari 2007.
2. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik negara oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
3. Mitra kerjasama adalah Pemegang kontrak kerjasama pemanfaatan berdasarkan hasil tender.
4. Pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik negara dalam hal ini Menteri Keuangan.
5. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik negara dalam hal ini Menteri Kehutanan.

**BAB II****TUJUAN****Pasal 2**

Tujuan pemanfaatan barang milik negara untuk:

- a. Mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik negara;
- b. Meningkatkan penerimaan negara.

**BAB III**  
**BENTUK PEMANFAATAN, HAK DAN KEWAJIBAN**

**Pasal 3**

- (1) Bentuk pemanfaatan barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, berupa kerjasama pemanfaatan barang milik negara.
- (2) Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan dari pengelola barang.
- (3) Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tender dengan mitra kerjasama.
- (4) Tata cara pelaksanaan tender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kegiatan kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemeliharaan dan perlindungan, pemanenan, pengolahan hasil kebun sawit di pabrik yang berada di lokasi kerjasama pemanfaatan, dan pemasaran hasil.
- (6) Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 20 (dua puluh) tahun sejak ditandatangani kontrak kerjasama pemanfaatan.

**Pasal 4**

Mitra kerjasama pemanfaatan berhak:

- a. memanfaatkan perkebunan kelapa sawit dan sarana prasarana sesuai dengan kontrak kerjasama pemanfaatan;
- b. mengolah dan memasarkan hasil kebun kelapa sawit sesuai kontrak kerjasama pemanfaatan;
- c. melakukan reposisi dan rotasi karyawan eks perkebunan KPKS Bukit Harapan dan PT. Torganda serta Koperasi Parsub dan PT. Torus Ganda;
- d. mendapat bimbingan teknis dan penyuluhan dari pengguna barang.

**Pasal 5**

- (1) Mitra Kerjasama Pemanfaatan wajib :
  - a. membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan;
  - b. membagi keuntungan hasil pendapatan kerjasama pemanfaatan barang milik negara;
  - c. mempekerjakan karyawan eks perkebunan KPKS Bukit Harapan dan PT. Torganda serta Koperasi Parsub dan PT. Torus Ganda, sesuai dengan kapasitas dan bidang tugas masing-masing;

- d. melibatkan koperasi masyarakat yang sudah ada;
  - e. menanam tanaman hutan berkayu pada areal kosong dan memeliharanya;
  - f. melaporkan seluruh kegiatannya kepada Menteri Kehutanan selaku pengguna barang secara periodik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. melakukan perlindungan dan pengamanan barang milik negara; dan
  - h. mempekerjakan tenaga teknis kehutanan bidang pembinaan hutan dan perlindungan hutan.
- (2) Besarnya kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan pembagian keuntungan hasil pendapatan kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 6**

**Mitra kerjasama pemanfaatan dilarang:**

1. menanam kelapa sawit atau tanaman perkebunan jenis lainnya.
2. mengalihkan, menjaminkan atau menggadaikan kontrak kerjasama pemanfaatan beserta barang milik negara yang menjadi obyek kerjasama pemanfaatan.
3. membakar lahan dalam penyiapan lahan untuk penanaman tanaman hutan.

#### **BAB IV**

#### **PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 7**

Menteri Kehutanan selaku Pengguna barang wajib melakukan pemantauan, evaluasi, dan menatausahakan pelaksanaan kerjasama pemanfaatan.

#### **BAB V**

#### **SANKSI**

#### **Pasal 8**

- (1) Dalam hal mitra kerjasama pemanfaatan tidak melaksanakan kewajibannya dan/atau melanggar kontrak kerjasama pemanfaatan, dikenakan sanksi berupa pembatalan kontrak kerjasama pemanfaatan.
- (2) Pembatalan kontrak kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga)

kali dengan selang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja antara peringatan pertama, kedua, dan ketiga.

- (3) Pembatalan kontrak kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara sepihak oleh Menteri Kehutanan selaku pengguna barang.

## **BAB VI**

### **BERAKHIRNYA KERJASAMA PEMANFAATAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Kerjasama pemanfaatan berakhir karena:
  - a. pembatalan kontrak kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3); dan/atau
  - b. habisnya jangka waktu kontrak kerjasama pemanfaatan.
- (2) Dengan berakhirnya kontrak kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. tanaman hutan berkayu hasil pelaksanaan kewajiban mitra kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e merupakan milik negara.
  - b. tidak menghapuskan kewajiban mitra kerjasama pemanfaatan kepada negara.

## **BAB VII**

### **PEMANFAATAN KAWASAN PASCA**

### **BERAKHIRNYA KERJASAMA PEMANFAATAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Dalam hal kerjasama pemanfaatan berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), barang milik negara dilakukan penghapusan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan kawasan hutan pada areal eks kerjasama pemanfaatan, dilakukan melalui pemberian izin sesuai ketentuan peraturan di bidang kehutanan.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 11**

- (1) Seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh PT. Inhutani IV yang pernah ditunjuk sebagai Badan Pengelola Sementara diganti oleh mitra kerjasama pemanfaatan yang diperoleh dari keuntungan mitra kerjasama pemanfaatan.

- (2) Penentuan besarnya biaya penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan hasil audit dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 12**

- (1) Semua keuntungan yang diperoleh sebagai akibat pengoperasian Barang Milik Negara pasca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2642 K/PID/2006 tanggal 12 Pebruari 2007, sampai dengan ditandatanganinya kerjasama pemanfaatan, dikembalikan kepada negara.
- (2) Perhitungan besarnya keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil perhitungan audit dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB IX**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 13**

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.60/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Pembangunan Hutan Tanaman Dalam Kawasan Hutan eks Perkebunan KPKS Bukit Harapan dan PT. Torganda serta Koperasi Parsub dan PT. Torus Ganda di Kawasan Hutan Register 40 Padang Lawas seluas ± 47.000 Ha Provinsi Sumatera Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 14**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Februari 2014  
MENTERI KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Maret 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN